



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 207/BPRD/TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu memberikan insentif berupa penghapusan denda sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong wajib pajak untuk melunasi hutang pajak PBB-P2 dan mengoptimisasikan penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di perlukan kebijakan Bupati dalam memberikan insentif sanksi administratif kepada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di sebutkan bahwa Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Denda Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratis Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak Di Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Pemberian Penghapusan Denda Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana Diktum KESATU berupa denda dan bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan berlaku mulai tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 untuk keseluruhan tunggakan masa tahun pajak.
- KETIGA : Pemberian Penghapusan Denda Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara otomatis melalui aplikasi SIM PBB.
- KEEMPAT : Pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2021 maka denda sanksi administratif akan kembali di hitung sebagai bagian dari hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KELIMA : Terhadap wajib pajak yang telah melakukan pembayaran sanksi berupa pokok dan sanksi denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini, tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 16 Agustus 2021  
BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA